BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 406 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia yang efektif, efisien dan transparansi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Tim Pelaksana Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang strategi nasional tentang percepatan penurunan stunting secara nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas ;

a. memberikan bimbingan teknis kepada Kader Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kader Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
c. melakukan pendampingan dan pengawasan kepada Kader Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap tahun.

KETIGA : Tim Kader Pembangunan Manusia menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bangai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung sejak pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sampai dengan berakhirnya kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 406 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.	Anggota	Muhamad Syaiful,S.IP
6.	Anggota	Mahrobin M. Moligay, S.Sos
7.	Anggota	Hendra Gunawan, S.Si
8.	Anggota	Haerudin Yampunggene
9.	Anggota	Maulana Bachtiar, SE
10.	Anggota	Karmin Talakana
11.	Anggota	Eri Angai KD. Sauddeniuk, S.Sos
12.	Anggota	Muhammad Zikri, S.Kom
13.	Anggota	Suicin Alia
14.	Anggota	Zulmina
15.	Anggota	Moh Fajri, S.Kom
16.	Anggota	Suriyanto
17.	Pembaca Do'a	Kepala Kantor Urusan Agama
18.	Pembawa Acara	Amlan Tambuak, SH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

BUSLI MOIDADY